



P E N E T A P A N

Nomor : 0044/Pdt.P/2013/PA.Dps

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara

Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh : -----

PEMOHON I, umur 55 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan

Pegawai Swasta, tempat tinggal Jalan Jl. Imam Bonjol,

S. Gangga No. 30 Br./Dusun Margaya, Desa/

Kelurahan Pemecutan Kelod/ Dangin Puri,

Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar,

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;---

Berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 24 Juni 2013 yang terdaftar di

Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar dengan register nomor :

81/SK. Khusus/2013/PA.Dps. tanggal 02 Juli 2013 disamping bertindak

untuk dan atas nama diri sendiri juga sebagai kuasa dari :

PEMOHON II, umur 54 Tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan

Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal Jl. Imam Bonjol,

S. Gangga No. 30 Br. / Dusun Margaya, Desa/

Kelurahan Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Barat,

Kota

Denpasar;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON III, umur 31 Tahun, agama Islam,
Pendidikan S1 (Sarjana Ekonomi), Pekerjaan swasta,
Tempat tinggal Jl. Imam Bonjol, S. Gangga No. 30
Br. / Dusun Margaya, Desa/Kelurahan Pemecutan
Kelod, Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar,
Denpasar ;-----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah mempelajari berkas perkara; -----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Telah memeriksa alat-alat bukti;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 Juni 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar pada tanggal 02 Juli 2013, dalam register Nomor : 0044/Pdt.P/2013/PA.Dps. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

- Bahwa almarhumah **Z** telah mendaftarkan diri untuk pergi melaksanakan ibadah haji, almarhumah belum menikah dan dana yang dipakai untuk Ongkos Naik Haji adalah dana dari orang tua (Pemohon I);-----
- Bahwa almarhumah terdaftar sebagai calon Haji dengan No. Porsi 1400008330 dan terdaftar sebagai Nasabah Bank BNI Cabang Renon Denpasar dengan No. Rek : 0254101351;-----
- Bahwa almarhumah meninggal dunia karena sakit di Rumah Sakit Siloan Jl. Sunset Road Kuta Badung;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena untuk mengurus / memindahkan / melakukan perbuatan hukum lainnya terhadap dana tersebut diatas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Denpasar, agar Pemohon I dan Para Pemohon II dan III (para ahli waris) sebagai ahli waris dari Almarhumah Z;-----
- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka para pemohon mohon kepada KETUA PENGADILAN AGAMA DENPASAR Cq. MAJELIS HAKIM yang menangani perkara ini untuk memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menetapkan sebagai berikut :-----
PRIMER :-----
 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;-----
 2. Menetapkan pemohon (PEMOHON I) dan para ahli waris lainnya yaitu : -----
2..aPEMOHON II, perempuan, lahir (18 Februari 1959);-----
2..b PEMOHON III, perempuan, lahir (27 September 1982);-----
Adalah ahli waris dari Almarhumah Z, yang berhak untuk memindahkan / membalik namakan dan perbuatan melakukan hukum lainnya;-----
 3. Membebaskan biaya perkara kepada para pemohon sesuai ketentuan hukum yang berlaku;-----
Bahwa Pemohon telah datang hadir dipersidangan;-----
Bahwa pemeriksaan diawali dengan pembacaan surat permohonan yang tetap dipertahankan Pemohon;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :-----

I. SURAT-SURAT :-----

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (PEMOHON I)

Nomor : 5171011205580001 yang dikeluarkan oleh Walikota Denpasar tanggal 16 Februari 2011, kemudian ditandai dengan (P.1);-----

2. Foto kopi Kutipan Akta Nikah atas nama PEMOHON I dengan Y

Nomor : 183/II/IV/1981 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Sudiarjo, kabupaten Sudiarjo, tanggal 13 Juni 1981, kemudian ditandai dengan (P.2);-----

3. Foto kopi Kartu Keluarga, Nomor : 5171010704070021, tanggal 07 April

2007 yang dikeluarkan oleh kepala Desa/Lurah Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, kemudian ditandai dengan (P.3);-----

4. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran atas , Nomor: 412/1982, yang

dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Administratip Denpasar tanggal 29 September 1982, kemudian ditandai dengan (P.4);-----

5. Asli Surat Pernyataan Silsilah yang dibuat oleh Para Pemohon yang

diketahui oleh Kepala Dusun Br. Margaya, Kepala Desa Pemecutan Klod dan Camat Denpasar Barat, kemudian ditandai dengan (P.5);-----

6. Asli Surat Pernyataan Waris yang dibuat oleh Para Pemohon yang

diketahui oleh Kepala Dusun Br. Margaya, Kepala Desa Pemecutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Klod dan Camat Denpasar Barat, kemudian ditandai dengan
(P.6);-----

7. Foto kopi Kutipan Akta Kematian atas nama Nomor : 812/2013 yang
dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Badung, tanggal 06 Mei 2013, kemudian ditandai dengan (P.7);

8. Foto Kopi Buku Tabungan Haji atas nama di BNI Cabang Renon nomor
rekening 0254101351, kemudian ditandai dengan (P.8);

9. Asli Surat Kuasa para Pemohon kepada untuk mengurus pengembalian
dana dan pembatalan haji atas nama pada BNI Cabang
Renon;-----

II. SAKSI-SAKSI :-----

1. SAKSI, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat
kediaman di Jalan Marlboro III no. 26 Kecamatan Denpasar Barat, Kota
Denpasar, yang secara terpisah dibawah sumpahnya memberikan
keterangan yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah tetangga saksi, dan Z adalah isteri
Pemohon, keduanya dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu
PEMOHON II dan PEMOHON III;

- Bahwa PEMOHON II telah meninggal dunia pada tanggal 23 April
2013;-----
- Bahwa Almarhum PEMOHON II belum
menikah;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Almarhumah PEMOHON II meninggalkan warisan berupa tabungan haji di BNI Cabang Renon;-
- Bahwa tujuan diajukannya Penetapan Ahli Waris ini sebagai persyaratan untuk pengurusan pengembalian uang tabungan haji tersebut kepada Pemohon;-----

2. SAKSI. umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan Marlboro III no. 26 Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, yang secara terpisah dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah tetangga saksi, dan Z adalah isteri Pemohon, keduanya dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu PEMOHON II dan PEMOHON III;

- Bahwa PEMOHON II telah meninggal dunia pada tanggal 23 April 2013;-----

- Bahwa Almarhum PEMOHON II belum menikah;-----

- Bahwa Almarhumah PEMOHON II meninggalkan warisan berupa tabungan haji di BNI Cabang Renon;

- Bahwa tujuan diajukannya Penetapan Ahli Waris ini sebagai persyaratan untuk pengurusan pengembalian uang tabungan haji tersebut kepada Pemohon;-----

Bahwa Para Pemohon tidak mengajukan hal lain lagi dan telah mohon penetapan atas permohonannya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan ini, maka cukup ditunjuk pada hal-hal yang telah tercatat dalam berita acara persidangan dan merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana telah disebutkan di atas; -----

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan Para Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan;-----

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil Pemohon bahwa Ztelah meninggal dunia karena sakit, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.7, berupa foto kopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 812/2013 yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, tanggal 06 Mei 2013 dan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan bahwa Zmeninggal dunia pada tanggal 23 April 2013 karena sakit, dengan demikian telah terbukti bahwa Almarhumah Ztelah meninggal dunia pada tanggal 23 April 2013;

Menimbang bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon menerangkan bahwa almarhumah Z adalah anak kedua dari dan PEMOHON II, saudara Almarhumah bernama PEMOHON III. Bahwa dengan demikian Almarhumah mempunyai ayah dan ibu (Z) serta seorang saudara perempuan (PEMOHON III);-----

Menimbang bahwa pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa yang termasuk ahli waris dari hubungan nasab antara lain adalah ayah, ibu dan saudara, ketentuan mana sejalan dengan maksud Qur'an Surah An-Nisa ayat (7) dan (11), yaitu bahwa "*seorang laki-laki maupun perempuan berhak*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh bagian warisan dari kedua orang tuanya dan kerabatnya”(ayat 7),
bahwa “jika yang meninggal tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh
kedua ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapat 1/3, jika yang meninggal
mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat 1/6”;-----

Menimbang bahwa oleh karena Almarhumah Pewaris hanya
mempunyai seorang ayah, ibu dan saudara perempuan, maka yang termasuk
ahli waris Pewaris dari almarhumah Zberdasarkan pasal 174 Kompilasi Hukum
Islam dan Qur'an Surat An-Nisa ayat (7) dan (11) adalah PEMOHON I
(Ayah), PEMOHON II (Ibu) dan
(Saudara);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada apa yang telah dipertimbangkan
diatas, maka permohonan Pemohon telah cukup beralasan hukum sehingga
dapat dikabulkan;-----

Menimbang Pemohon sebagai pihak dalam perkara, maka kepadanya
harus dibebankan untuk membayar biaya perkara; -----

Mengingat pasal-pasal dari undang-undang dan ketentuan hukum lain
serta dalil syar'i yang bersangkutan; -----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; -----
2. Menetapkan nama-nama berikut :-----

1.. PEMOHON I (Ayah);-----

2.. PEMOHON II (Ibu);-----

3.. PEMOHON III (Saudara);-----

Adalah ahli waris dari Pewaris Almarhum
Z;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar ribu Rp.166 .000,- (Seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2013 M. bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1434 H. oleh kami Drs. ALIMUDDIN M. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. HATTA, MH dan Dra. Hj. HULAILAH, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh SUBHAN, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;-----

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. ALIMUDDIN M.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. H. M. HATTA, MH.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Dra. Hj. HULAILAH, MH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

SUBHAN, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran-----	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses -----	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan -----	Rp. 75.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi -----	Rp. 5.000,-
5. <u>Materai</u> -----	Rp. 6.000,-
Jumlah -----	Rp. 166.000,-

(Seratus enam puluh enam ribu rupiah)